



**PUTUSAN**  
Nomor 118/Pid.Sus/2024/PN Tik

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Teluk Kuantan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Mikel als Mike Bin Jarhadi
2. Tempat lahir : Malaysia
3. Umur/Tanggal lahir : 38/1 Januari 1986
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Lingkungan Tiga RT 03 RW 02 Kelurahan Benai, Kecamatan Benai, Kabupaten Kuantan Singingi
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa Mikel als Mike Bin Jarhadi ditangkap pada tanggal 6 Mei 2024 sampai dengan 11 Mei 2024;

Terdakwa Mikel als Mike Bin Jarhadi ditahan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 11 Mei 2024 sampai dengan tanggal 30 Mei 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 31 Mei 2024 sampai dengan tanggal 9 Juli 2024;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Juli 2024 sampai dengan tanggal 8 Agustus 2024;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 18 Juli 2024 sampai dengan tanggal 6 Agustus 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 30 Agustus 2024;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 31 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 29 Oktober 2024;

Terdakwa didampingi oleh Yoga Pratama Alpaki, S.H., Irvan Afiv, S.H., Ujang Andi Nurwijaya, S.H., dan Sony Valentino, S.H., Penasihat Hukum pada Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Cahaya Keadilan Riau, beralamat di Jalan Merdeka No. 282 Sukamaju, Kecamatan Singingi Hilir, Kabupaten Kuantan Singingi berdasarkan penetapan Penunjukan Nomor 76/PPH/Pid.Sus/2024/PN Tik;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 14 Putusan Nomor 118/Pid.Sus/2024/PN Tik



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Teluk Kuantan Nomor 118/Pid.Sus/2024/PN Tik tanggal 1 Agustus 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 118/Pid.Sus/2024/PN Tik tanggal 1 Agustus 2024 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Terdakwa, serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa MIKEL als MIKE Bin JARHADI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I", sebagaimana dalam dakwaan Kesatu melanggar Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa MIKEL als MIKE Bin JARHADI dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) Tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah Terdakwa tetap berada di dalam tahanan;

3. Menjatuhkan pidana denda kepada Terdakwa MIKEL als MIKE Bin JARHADI, sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila terdakwa tidak mampu membayar denda tersebut maka terhadap terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 3 (tiga) Bulan pengganti pidana denda;

4. Menyatakan barang bukti berupa:

- 1 (satu) paket kecil plastic klip bening berisikan butiran kristal diduga narkotika jenis sabu, dengan berat kotor 0,28 (nol koma dua puluh delapan) gram, berat bersih 0,18 (nol koma delapan belas) gram dan plastic pembungkus berat bersih 0,10 (nol koma sepuluh) gram;

dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) unit Handphone Merk Vivo V2060 warna biru dengan silico warna hitam dengan IMEI 1 866414050523014, IMEI 2 866414050523006 dengan nomor seluler 08286473312 yang diduga sebagai alat komunikasi transaksi jual beli narkotika jenis sabu;

- 2 (dua) lembar uang pecahan Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah);

Halaman 2 dari 14 Putusan Nomor 118/Pid.Sus/2024/PN Tik



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dirampas untuk negara;

5. Menetapkan agar Terdakwa MIKEL als MIKE Bin JARHADI membayar biaya perkara Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan agar diberikan hukuman yang ringan-ringannya karena Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya serta berjanji untuk tidak mengulangi lagi perbuatannya. Adapun Terdakwa memiliki dua orang putri yang masih usia sekolah;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan yang pada pokoknya sebagai berikut:

## KESATU

Bahwa Terdakwa Mikel Als Mike Bin Jarhadi pada hari Senin tanggal 06 Mei 2024 sekira pukul 22.45 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Mei tahun 2024 atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2024 bertempat di Desa Benai Kecil Kecamatan Benai Kabupaten Kuantan Singingi atau setidaknya pada suatu tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Teluk Kuantan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, "setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I". Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas Terdakwa memesan 1 (satu) paket Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu kepada sdr. GILANG Als SATRIA TUNGGAL (DPO) atas permintaan dari teman Terdakwa sdr. FAJRI (DPO). Terdakwa menghubungi sdr GILANG dan bersepakat menjemput Paket Shabu tersebut di pinggir jalan besar di depan Masjid Nurul Iman di Desa Benai Kecil dan di susul oleh sdr. FAJRI, Lalu Sekira Pukul 22.35 WIB sesampainya di tempat yang telah disepakati Terdakwa berjalan ke pinggir Jl. Lintas untuk mengambil pesanan Paket Shabu yang telah di letakkan oleh sdr.GILANG, selanjutnya Ketika Terdakwa hendak mengambil Paket Shabu yang terbungkus didalam kotak rokok Lufman warna merah Beberapa anggota kepolisian datang dan menangkap Terdakwa;
- Bahwa terdakwa sudah 2 (dua) kali memesan narkotika Golongan I bukan Tanaman jenis shabu dari sdr. GILANG ALS SATRIA TUNGGAL (DPO);

Halaman 3 dari 14 Putusan Nomor 118/Pid.Sus/2024/PN Tik



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa paket narkoba narkoba Golongan I bukan Tanaman jenis shabu yang ditemukan pada saat penangkapan terhadap terdakwa dilakukan penimbangan oleh PT. PEGADAIAN (Persero) UPC Sei Jering dan berdasarkan Berita Acara Penimbangan dan Penyegelan Nomor : 32/IV.14302/2024 tanggal 07 Mei 2024 yang ditimbang oleh Hendra Yanto, SE. selaku Pengelola Unit PT. PEGADAIAN (Persero) UPC Sei Jering melakukan penimbangan barang bukti 1 (satu) paket narkoba jenis sabu yang disita dari terdakwa dengan hasil penimbangan dengan perincian sebagai berikut:

- Barang bukti 1 (satu) paket dibungkus plastic kecil berisikan diduga Narkoba jenis shabu dengan berat kotor 0,28 gram;
- 1 (satu) plastic pembungkus dengan berat bersih 0.18 gram;
- Barang bukti diduga narkoba jenis shabu dengan berat bersih 0.35 gram dikirim ke Labfor untuk diperiksa;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik POLDA Riau NO. LAB :1054/NNF/2024 tanggal 13 Mei 2024 yang memberikan kesimpulan bahwa barang bukti yang disita dari terdakwa barang bukti nomor 1054/2024/NNF berupa kristal warna putih, tersebut adalah benar mengandung Metamfetamina;

- Bahwa Terdakwa dalam melakukan perbuatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkoba Golongan 1 jenis sabu-sabu tersebut bukan untuk kepentingan Pelayanan Kesehatan dan Ilmu Pengetahuan dan tanpa izin dari Pejabat yang berwenang;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba;

ATAU

## KEDUA

Bahwa Terdakwa Mikel Als Mike Bin Jarhadi pada hari Senin tanggal 06 Mei 2024 sekira pukul 22.45 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Mei tahun 2024 atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2024 bertempat di Desa Benai Kecil Kecamatan Benai Kabupaten Kuantan Singingi atau setidaknya pada suatu tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Teluk Kuantan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, "setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan

Halaman 4 dari 14 Putusan Nomor 118/Pid.Sus/2024/PN Tik



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanaman". Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara – cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari senin tanggal 06 Mei 2024 sekira Pukul 18.00 WIB Anggota Polsek Benai mendapat informasi bahwa Terdakwa menyalahgunakan Narkotika Golongab I bukan tanaman jenis shabu selanjutnya sekira pukul 22.45 WIB Anggota Polsek Benai melakukan penangkapan dan pengeledan terhadap Terdakwa di Pinggir jalan di depan Masjid Nurul Iman di Desa Benai Kecil Kecamatan Benai Kabupaten Kuantan Singingi, dari hasil pengeledahan Anggota Polsek Benai menemukan barang bukti Narkotika golongan I bukan tanaman jenis shabu yang terdapat dalam kotak rokok Lufman Warna Merah terletak sekitar 30 (tiga puluh) cm dari tempat berdiri terdakwa;
- Bahwa dari hasil interogasi terhadap Terdakwa, yang mana barang Narkotika golongan I bukan tanaman jenis shabu yang terdapat dalam kotak rokok Lufman warna merah yang ditemukan adalah milik Terdakwa yang dibeli dari sdr. Gilang Als Rajo Tunggal di Desa Benai Kecil Kecamatan Benai Kabupaten Kuantan Singingi;
- Bahwa paket narkotika narkotika Golongan I bukan Tanaman jenis shabu yang ditemukan pada saat penangkapan terhadap terdakwa dilakukan penimbangan oleh PT. PEGADAIAN (Persero) UPC Sei Jering dan berdasarkan Berita Acara Penimbangan dan Penyegelan Nomor : 32/IV.14302/2024 tanggal 07 Mei 2024 yang ditimbang oleh Hendra Yanto, SE. selaku Pengelola Unit PT. PEGADAIAN (Persero) UPC Sei Jering melakukan penimbangan barang bukti 1 (satu) paket narkotika jenis sabu yang disita dari terdakwa dengan hasil penimbangan dengan perincian sebagai berikut:
  - Barang bukti 1 (satu) paket dibungkus plastic kecil berisikan diduga Narkotika jenis shabu dengan berat kotor 0,28 gram;
  - 1 (satu) plastic pembungkus dengan berat bersih 0.18 gram;
  - Barang bukti diduga narkotika jenis shabu dengan berat bersih 0.35 gram dikirim ke Labor untuk diperiksa
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik POLDA Riau NO. LAB :1054/NNF/2024 tanggal 13 Mei 2024 yang memberikan kesimpulan bahwa barang bukti yang disita dari terdakwa barang bukti nomor 1054/2024/NNF berupa kristal warna putih, tersebut adalah benar mengandung Metamfetamina;

Halaman 5 dari 14 Putusan Nomor 118/Pid.Sus/2024/PN Tik





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa dalam memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan 1 bukan tanaman jenis sabu-sabu tersebut bukan untuk kepentingan Pelayanan Kesehatan dan Ilmu Pengetahuan dan tanpa izin dari Pejabat yang berwenang;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Deca Mastrianto Kawi dibawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi merupakan anggota kepolisian yang turut menangkap Terdakwa pada hari Senin tanggal 6 Mei 2024 sekitar jam 22.45 WIB di pinggir jalan lintas Teluk Kuantan – Rengat tepatnya di depan Masjid Nurul Iman Desa Benai Kecil Kec. Benai Kab. Kuantan Singingi;

- Bahwa saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa, ia sempat membuang/menjatuhkan kotak rokok merk Luffman warna merah ke tanah. Pada saat dilakukan penggeledahan ditemukan berjarak sekitar 30 cm (tiga puluh sentimeter) kotak rokok tersebut dan di dalamnya terdapat berupa 1 (satu) plastik klip bening berisikan butiran kristal diduga Narkotika jenis sabu yang diakui adalah milik Terdakwa;

- Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa, ia memesan narkotika jenis sabu tersebut kepada Sdr. Gilang pada awalnya seharga Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah) untuk digunakan sendiri, kemudian kembali membeli kepada Sdr. Gilang seharga Rp. 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) yang akan kembali dijual kepada Sdr Fajri (dalam tahap penyelidikan);

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan tersebut benar;

2. Ade Irwandi Alias Ade, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi merupakan anggota kepolisian yang turut menangkap Terdakwa di tempat dan waktu sebagaimana tersebut pada keterangan Saksi I;

- Bahwa saat Terdakwa ditangkap, ditemukan barang diduga sabu yang diakui adalah milik Terdakwa;

Halaman 6 dari 14 Putusan Nomor 118/Pid.Sus/2024/PN Tik



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin terkait sabu;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan tersebut benar;

3. Masrijon Alias Bujang Bin Sahanin dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi diminta pihak kepolisian untuk menyaksikan proses badan dan pakaian dari Terdakwa terkait perkara *a quo*;
- Bahwa Terdakwa pernah dihukum sebelumnya sehubungan dengan perkara narkoba dan menjalani hukuman di lapas kelas 1A Gobah Pekanbaru sekira bulan November 2018 sampai April 2023;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan tersebut benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Senin tanggal 6 Mei 2024 sekitar jam 22.45 WIB di pinggir jalan lintas Teluk Kuantan – Rengat tepatnya di depan Masjid Nurul Iman Desa Benai Kecil Kec. Benai Kab. Kuantan Singingi;
- Bahwa saat akan dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa, ia sempat membuang/menjatuhkan kotak rokok merk Luffman warna merah ke tanah. Pada saat dilakukan pengeledahan ditemukan berjarak sekitar 30 cm (tiga puluh sentimeter) kotak rokok tersebut dan di dalamnya terdapat berupa 1 (satu) plastik klip bening berisikan butiran kristal diduga Narkotika jenis sabu yang diakui adalah milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa memesan narkotika jenis sabu tersebut kepada Sdr. Gilang pada awalnya seharga Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah) untuk digunakan sendiri, kemudian kembali membeli kepada Sdr. Gilang seharga Rp. 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) yang akan kembali dijual kepada Sdr Fajri (dalam tahap penyelidikan);
- Bahwa kemudian diperlihatkan kepada Terdakwa bukti transfer pada aplikasi dana milik Terdakwa sebesar Rp. 1.600.000,00 (satu juta enam ratus ribu rupiah). Kemudian Terdakwa menjelaskan bahwa dalam transaksi tersebut Terdakwa menerima uang sebesar Rp. 1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah) dari OTK kemudian atas perintah dari Sdr. Gilang agar mentranfer uang tersebut sebesar Rp. 1.600.000 (satu juta enam ratus ribu rupiah) ke nomor rekening tertentu. Dalam proses tersebut terdakwa mendapatkan upah dari Sdr Gilang sebesar Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu

Halaman 7 dari 14 Putusan Nomor 118/Pid.Sus/2024/PN Tik



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) karena telah membantu transaksi narkoba jenis sabu sebagai keuntungan Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki hubungan darah atau keluarga dengan Sdr Gilang yang telah dikenalnya sejak sepuluh tahun yang lalu. Adapun Sdr. Gilang berasal dari Desa Koto Simandolak namun terdakwa belum pernah main sampai kerumahnya;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin terkait sabu;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) paket kecil plastic klip bening berisikan butiran kristal diduga narkoba jenis sabu, dengan berat kotor 0,28 (nol koma dua puluh delapan) gram, berat bersih 0,18 (nol koma delapan belas) gram dan plastic pembungkus berat bersih 0,10 (nol koma sepuluh) gram;

2. 1 (satu) unit Handphone Merk Vivo V2060 warna biru dengan silico warna hitam dengan IMEI 1 866414050523014, IMEI 2 866414050523006 dengan nomor seluler 08286473312 yang diduga sebagai alat komunikasi transaksi jual beli narkoba jenis sabu; dan

3. 2 (dua) lembar uang pecahan Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Senin tanggal 6 Mei 2024 sekitar jam 22.45 WIB di pinggir jalan lintas Teluk Kuantan – Rengat tepatnya di depan Masjid Nurul Iman Desa Benai Kecil Kec. Benai Kab. Kuantan Singingi;

- Bahwa saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa, ia sempat membuang/menjatuhkan kotak rokok merk Luffman warna merah ke tanah. Pada saat dilakukan pengeledahan ditemukan berjarak sekitar 30 cm (tiga puluh sentimeter) kotak rokok tersebut dan di dalamnya terdapat berupa 1 (satu) plastik klip bening berisikan butiran kristal diduga Narkoba jenis sabu yang diakui adalah milik Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa memesan narkoba jenis sabu tersebut kepada Sdr. Gilang pada awalnya seharga Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah) untuk digunakan sendiri, kemudian kembali membeli kepada Sdr. Gilang seharga Rp. 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) yang akan kembali dijual kepada Sdr Fajri (dalam tahap penyelidikan);

- Bahwa kemudian diperlihatkan kepada Terdakwa bukti transfer pada aplikasi dana milik Terdakwa sebesar Rp. 1.600.000,00 (satu juta enam ratus

Halaman 8 dari 14 Putusan Nomor 118/Pid.Sus/2024/PN Tik





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ribu rupiah). Kemudian Terdakwa menjelaskan bahwa dalam transaksi tersebut Terdakwa menerima uang sebesar Rp. 1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah) dari OTK kemudian atas perintah dari Sdr. Gilang agar mentranfer uang tersebut sebesar Rp. 1.600.000 (satu juta enam ratus ribu rupiah) ke nomor rekening tertentu. Dalam proses tersebut terdakwa mendapatkan upah dari Sdr Gilang sebesar Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) karena telah membantu transaksi narkoba jenis sabu sebagai keuntungan Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki hubungan darah atau keluarga dengan Sdr Gilang yang telah dikenalnya sejak sepuluh tahun yang lalu. Adapun Sdr. Gilang berasal dari Desa Koto Simandolak namun terdakwa belum pernah main sampai kerumahnya;

- Bahwa paket sabu dalam perkara ini telah ditimbang oleh dan berdasarkan Berita Acara Penimbangan dan Penyegelan PT. Pegadaian (Persero) UPC Sei Jering Nomor: 32/IV.14302/2024 tanggal 7 Mei 2024 , ditemukan bahwa 1 (satu) paket dibungkus plastik kecil berisikan diduga Narkoba jenis sabu memiliki berat kotor 0,28 gram, plastik pembungkusnya beratnya 0,18 gram, dan barang bukti diduga sabu seberat 0,35 gram dikirim ke Labfor untuk diperiksa;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Polda Riau No. LAB: 1054/NNF/2024 tanggal 13 Mei 2024, disimpulkan bahwa berupa kristal warna putih dalam perkara ini memang mengandung Metamfetamina ("sabu");

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin terkait sabu;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Narkoba, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur setiap orang;
2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum; dan

Halaman 9 dari 14 Putusan Nomor 118/Pid.Sus/2024/PN Tik



3. Unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1. Unsur setiap orang;**

Menimbang, bahwa dimaksud “setiap orang” adalah siapa saja baik orang perseorangan maupun korporasi. Dalam perkara ini yang dimaksud adalah seorang laki-laki bernama Mikel als Mike Bin Jarhadi, dimana identitas lengkapnya telah dicantumkan baik dalam surat dakwaan maupun surat tuntutan, serta telah dibenarkan dalam persidangan oleh Terdakwa, sehingga tidaklah ada kekeliruan mengenai subjek hukum dalam perkara a quo (*error in persona*);

*Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas dengan demikian unsur “setiap orang” telah terpenuhi menurut hukum;*

**Ad.2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum;**

Menimbang, bahwa terkait dengan narkotika dalam perkara ini, Terdakwa bukanlah seorang pedagang besar farmasi tertentu yang dapat menyalurkan narkotika golongan I dan terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang. Selain itu, narkotika golongan I tersebut digunakan bukan untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

*Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, unsur “tanpa hak dan melawan hukum” telah terpenuhi;*

**Ad.3. Unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I;**

Menimbang, bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Senin tanggal 6 Mei 2024 sekitar jam 22.45 WIB di pinggir jalan lintas Teluk Kuantan – Rengat tepatnya di depan Masjid Nurul Iman Desa Benai Kecil Kec. Benai Kab. Kuantan Singingi;

Menimbang, bahwa saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa, ia sempat membuang/menjatuhkan kotak rokok merk Luffman warna merah ke tanah. Pada saat dilakukan pengeledahan ditemukan berjarak sekitar 30 cm (tiga puluh sentimeter) kotak rokok tersebut dan di dalamnya terdapat berupa 1 (satu) plastik klip bening berisikan butiran kristal diduga Narkotika jenis sabu yang diakui adalah milik Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa memesan narkotika jenis sabu tersebut kepada Sdr. Gilang pada awalnya seharga Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) untuk digunakan sendiri, kemudian kembali membeli kepada Sdr. Gilang seharga Rp. 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) yang akan kembali dijual kepada Sdr. Fajri (dalam tahap penyelidikan);

Menimbang, bahwa kemudian diperlihatkan kepada Terdakwa bukti transfer pada aplikasi dana milik Terdakwa sebesar Rp. 1.600.000,00 (satu juta enam ratus ribu rupiah). Kemudian Terdakwa menjelaskan bahwa dalam transaksi tersebut Terdakwa menerima uang sebesar Rp. 1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah) dari OTK kemudian atas perintah dari Sdr. Gilang agar mentranfer uang tersebut sebesar Rp. 1.600.000,00 (satu juta enam ratus ribu rupiah) ke nomor rekening tertentu. Dalam proses tersebut terdakwa mendapatkan upah dari Sdr. Gilang sebesar Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) karena telah membantu transaksi narkoba jenis sabu sebagai keuntungan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dari hal tersebut di atas, dapat disimpulkan Terdakwa memiliki hubungan profesional dalam rangka peredaran sabu dengan rekan-rekannya tersebut;

Menimbang, bahwa paket sabu dalam perkara ini telah ditimbang oleh dan berdasarkan Berita Acara Penimbangan dan Penyegelan PT. Pegadaian (Persero) UPC Sei Jering Nomor: 32/IV.14302/2024 tanggal 7 Mei 2024, ditemukan bahwa 1 (satu) paket dibungkus plastik kecil berisikan diduga Narkoba jenis sabu memiliki berat kotor 0,28 gram, plastik pembungkusnya beratnya 0,18 gram, dan barang bukti diduga sabu seberat 0,35 gram dikirim ke Labfor untuk diperiksa;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Polda Riau No. Lab: 1054/NNF/2024 tanggal 13 Mei 2024, disimpulkan bahwa berupa kristal warna putih dalam perkara ini memang mengandung Metamfetamina ("sabu");

Menimbang, fakta bahwa Terdakwa sudah pernah dihukum sebelumnya karena menjadi perantara dalam jual-beli narkoba golongan I;

*Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, unsur "perantara dalam jual beli" telah terpenuhi;*

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 Ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Halaman 11 dari 14 Putusan Nomor 118/Pid.Sus/2024/PN Tik



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan terhadap pribadi dan perbuatan Terdakwa, apakah ada alasan penghapus atau peniadaan pidana baik alasan pemaaf maupun alasan pbenar yang menyebabkan Terdakwa tidak dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pbenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana yang seadil-adilnya, yang lamanya hukuman pidana akan ditentukan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) paket kecil plastic klip bening berisikan butiran kristal diduga narkotika jenis sabu, dengan berat kotor 0,28 (nol koma dua puluh delapan) gram, berat bersih 0,18 (nol koma delapan belas) gram dan plastic pembungkus berat bersih 0,10 (nol koma sepuluh) gram;

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit Handphone Merk Vivo V2060 warna biru dengan silico warna hitam dengan IMEI 1 866414050523014, IMEI 2 866414050523006 dengan nomor seluler 08286473312 yang diduga sebagai alat komunikasi transaksi jual beli narkotika jenis sabu;

Halaman 12 dari 14 Putusan Nomor 118/Pid.Sus/2024/PN Tik



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan atau merupakan hasil dari kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam pemberantasan narkoba;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa tidak berbelit-belit dalam memberikan keterangan;
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya serta berjanji untuk tidak mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 Ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Mikel als Mike Bin Jarhadi tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana menjadi perantara dalam jual beli narkoba golongan I sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu;
2. Menjatuhkan pidana Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun serta denda sebesar Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dapat dibayar oleh Terdakwa maka diganti dengan penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) paket kecil plastik klip bening berisikan butiran kristal diduga narkoba jenis sabu, dengan berat kotor 0,28 (nol koma dua puluh delapan) gram, berat bersih 0,18 (nol koma delapan belas) gram dan plastic pembungkus berat bersih 0,10 (nol koma sepuluh) gram;dirampas untuk dimusnahkan;

Halaman 13 dari 14 Putusan Nomor 118/Pid.Sus/2024/PN Tik





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit Handphone Merk Vivo V2060 warna biru dengan silico warna hitam dengan IMEI 1 866414050523014, IMEI 2 866414050523006 dengan nomor seluler 08286473312 yang diduga sebagai alat komunikasi transaksi jual beli narkoba jenis sabu;

- 2 (dua) lembar uang pecahan Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah).

dirampas untuk Negara;

6. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Teluk Kuantan, pada hari Selasa, tanggal 1 Oktober 2024, oleh kami, Timothee Kencono Malye, S.H., L.L.M., sebagai Hakim Ketua, Yosep Butar Butar, S.H., Samuel Pebrianto Marpaung, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Dani Rahmat Effendi, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Teluk Kuantan, serta dihadiri oleh Ahmad Suhendra, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa yang didampingi penasihat hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Yosep Butar Butar, S.H.

Timothee Kencono Malye, S.H., L.L.M.

Samuel Pebrianto Marpaung, S.H.

Panitera Pengganti,

Dani Rahmat Effendi, S.H.

Halaman 14 dari 14 Putusan Nomor 118/Pid.Sus/2024/PN Tik

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)